

Analisis Implementasi Hak Kesehatan Narapidana Sakit di Lapas Narkotika Purwokerto

Akbar Priambodo¹, Padmono Wibowo²

^{1,2}Program Studi Manajemen, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan
E-mail: akbarpriambodo4@gmail.com

Abstrak

Lembaga Pemasaryakatan atau Lapas merupakan lembaga yang dalam hal ini memiliki tugas dan pokok yaitu dapat melakukan program pembinaan terhadap pelaku pelanggaran kejahatan atau narapidana. Dalam Undang – Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan, pada pasal 14 telah diatur mengenai hak – hak narapidana yaitu tentang Hak Pelayanan Kesehatan di Lapas atau Rutan. Berdasarkan peraturan tersebut telah mengatur segala hak tentang kesehatan khususnya untuk narapidana. Penulisan artikel ini dilakukan dikarenakan untuk mempelajari dan mengetahui bagaimanakah implementasi pemenuhan untuk hak kesehatan narapidana sakit dan bagaimana mekanismenya di lapas Narkotika Purwokerto. Metode penulisan dalam artikel ini yaitu dengan cara metode penelitian kualitatif deskriptif dimana teknik pengumpulan data yaitu melalui penelitian pustaka selain itu juga pengamatan langsung dan wawancara pada lokus penelitian yaitu Lapas Narkotika Purwokerto. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasanya pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lapas Narkotika Purwokerto ini belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan beberapa faktor.

Kata Kunci: *Narapidana, Kesehatan, Pelayanan*

Abstract

Correctional Institutions or prisons are institutions which in this case have the main task and are able to carry out coaching programs for criminal offenders or prisoners. In Law No. 12 of 1995 concerning Corrections, article 14 has regulated the rights of prisoners, namely the right to health services in prisons or detention centers. Based on this regulation, it has regulated all rights regarding health, especially for prisoners. The writing of this article was carried out due to studying and knowing how to implement the fulfillment of the health rights of sick prisoners and how the mechanism was in the Narcotics Prison in Purwokerto. The writing method in this article is by means of descriptive qualitative research methods where the data collection technique is through library research as well as direct observation and interviews at the research locus, namely the Purwokerto Narcotics Prison. Based on the results of this study, it can be concluded that the fulfillment of the health rights of prisoners at the Narcotics Prison in Purwokerto has not been fully fulfilled due to several factors.

Keywords: *Prisoners, Health, Service*

PENDAHULUAN

Lembaga pemsaryakatan atau Lapas merupakan sebuah institusi atau lembaga dibawah kementerian hukum dan ham yang memiliki tugas fungsi pokok yaitu untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana atau para pelanggaran hukum yang ada di Indonesia (Situmorang, 2019). Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri berusaha mewujudkan dengan cara membuat masyarakat yang adil dan juga makmur dengan berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini juga sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Alinea Ke-Empat, bahwasanya negara ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud daalm hal ini yaitu bukan hanya masyarakat yang bebas saja, namun juga termasuk masyarakat yang kemerdekaannya terampas atau masyarakat yang sedang menjalani masa pembinaan di penjara sebagai akibat melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melanggar hukum (narapidana) (Lembaga et al., 2017). Narapidana dalam hal ini yaitu orang – orang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasaryakatan atau Lapas. Pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan pemsaryakatan atau WBP dilakukan didalam Lapas. Definisi petugas pemsaryakatan sebagaimana yang disebutkan dalam UU No 12 Tahun 1995, Pasal 7 ayat (1) adalah pejabat fungsional sebagai penegak hukum yang memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembinaan warga binaan pemsaryakatan. Sistem pemsaryakatan yang terbentuk dalam hal ini memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu untuk mempersiapkan warga binaan pemsaryakatan agar nantinya dapat

diterima kembali dan dapat menjadi manusia yang normal di masyarakat umum sehingga nantinya dapat memiliki kehidupan yang normal kembali dan dapat menjadi manusia yang bisa bertanggung jawab dan berlaku hidup normal lagi seperti masyarakat pada umumnya (Heliany & Manurung, 2019).

Sementara itu di dalam Pasal 14 Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan telah disebutkan bahwasanya narapidana dalam melaksanakan pembinaan memiliki hak – hak diantaranya yaitu : hak perawatan baik jasmani maupun rohani, hak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, dan juga lainnya (Herliansyah, 2020). Hak perawatan dalam hal ini mencakup bagaimana narapidana memperoleh perhatian dan tercukupi kebutuhan pokok sehari – harinya dalam menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Perawatan tahanan maupun narapidana mestinya dilaksanakan sebaik – baiknya di dalam lapas atau rutan karena ini merupakan hak yang mendasar yang harus mereka dapatkan karena ini juga sebagai bentuk sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Perlakuan terhadap narapidana sendiri dengan memenuhi dan juga memberikan pelayanan yang baik terhadap narapidana dengan tidak memandang batasan dalam pemberiannya hukumnya sangat diizinkan. Hal ini akan memberikan kepuasan bagi narapidana sendiri dalam melaksanakan masa pembinaan di dalam lapas.

Pada pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 yang dimana didalam pasal tersebut telah dijelaskan mengenai Pasal 21 PP No 58 Tahun 1999 yang di dalam pasal tersebut telah memuat mengenai persyaratan dan juga tata cara pelaksanaan wewenang, serta tugas dan juga tanggung Jawab perawatan tahanan. Dalam Hal ini juga telah diatur bahwa kesehatan yang layak wajib untuk diperoleh bagi setiap tahanan, poliklinik dan juga beserta dengan fasilitas lainnya dan ditempatkan sekurang-kurangnya 1 orang dokter dan tenaga kesehatan, namun apabila jika di dalam Lapas dan Rutan belum tersedia Dokter dan juga tenaga kesehatan maka dalam hal ini pelayanan kesehatan ini dapat juga meminta bantuan dari rumah sakit atau Puskesmas terdekat (Firmansyah et al., 2019). Dengan melihat pasal tersebut, yang termasuk dalam salah satu hak bagi narapidana yang pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Lapas (Kalapas) itu termuat pada pasal 14 ayat (1) huruf D Undang – Undang tentang Pemasyarakatan yang mana disebutkan bahwasanya Narapidana dalam hal ini berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari pihak Lapas dan juga makanan yang layak. Terlebih lagi dalam hal ini yaitu bagi mereka narapidana yang mengalami sakit baik jasmani maupun rohani mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal karena itu merupakan hak dasar bagi manusia meskipun mereka sedang menjalani masa pembinaan namun hak dasar itu tidak ikut dirampas juga melainkan tetap melekat pada mereka.

Apabila kita menilik pada Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwasanya “kesehatan ialah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif baik secara sosial dan ekonomis.” Dengan melihat kutipan pasal tersebut dapat dijabarkan bahwasanya beberapa hak kesehatan bagi narapidana yang wajib sifatnya untuk diberikan kepada narapidana yaitu meliputi penyediaan alat – alat medis, obat-obatan, pemberian jasa tenaga medis yang lengkap, ahli gizi untuk masak di dapur, penyimpanan makanan yang layak, alat masak dan juga alat – alat makan yang layak (Enggarsasi, 2013).

Dengan melihat penjabaran gambaran beberapa keadaan yang terjadi di lapangan tersebut peneliti memiliki ketertarikan untuk membahas hal ini khususnya implemementasi pelayanan kesehatan bagi narapidana dan juga bagaimana melaksanakan rujukan narapidana sakit dan bagaimana penanganannya di lapas narkotika purwokerto dalam pelaksanaan teknis di lapangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan dan juga penelitian ini metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana sumber dari data dalam hal ini didapatkan dari data primer dan juga sekunder sebagai acuan untuk dijadikan pembahasan dalam penelitian ini. Sumber data primer didapatkan dari penulis dengan pengamatan langsung di lapangan sementara data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari penelitian kepustakaan serta informasi – informasi data dukung yang diperoleh dari lapangan.

Adapun sumber data primer ini peneliti melihat langsung di lapangan di UPT dan mengamati pelaksanaan prosedur narapidana yang sakit serta juga peneliti melihat keadaan pelayanan kesehatan yang

ada di lapangan. Selain itu untuk mendapat informasi lagi yaitu peneliti juga melakukan wawancara dengan petugas khususnya yang membidangi tentang perawatan tahanan atau narapidana di lapas maupun rutan.

Penelitian artikel dengan cara deskriptif memiliki ciri yaitu menjelaskan situasi atau kejadian sehingga data yang diperoleh dan dikumpulkan memiliki ciri yaitu bersifat deskriptif sehingga tidak memiliki maksud mencari atau mengumpulkan penjelasan, menguji pada hipotesis atau juga membuat beberapa poin prediksi, maupun untuk mempelajari implikasi. Penelitian dengan cara pendekatan deskriptif ini dapat memberikan gambaran dan penjelasan macam - macam tipe – tipe orang atau beberapa aktivitas sosial di lapangan tertentu (Gunawan, 2013). Melalui pendekatan deskriptif ini ditujukan untuk dapat menggambarkan bagaimana proses kejadian yang terjadi di lapangan serta juga untuk menggambarkan dari adanya kejadian atau gejala dan keadaan di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Narapidana merupakan orang yang sedang menjalani masa hukuman di dalam penjara akibat perbuatannya yang melanggar hukum (Pemasyarakatan, 2021). Maka dari itu juga narapidana harus tetap mendapat hak – hak dasarnya sebagai manusia yang seutuhnya dimana saat dia menjalani hukuman hanyalah hak kebebasannya untuk bergerak saja yang diambil, namun selebihnya dari itu seluruh hak – hak dasar mereka sebagai manusia juga harus tetap diberikan.

A. Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana

Narapidana merupakan orang-orang yang melanggar hukum atau terpidana yang dalam hal ini sedang merasakan kehilangan kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan atau Lapas. Beberapa hak-hak yang dimiliki oleh narapidana atau warga binaan pemasyarakatan ini antara lain yaitu hak untuk mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun juga jasmani, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak (UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Dasar hukum internasional yang mengspesifikasikan perlindungan terhadap narapidana yaitu Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR). Banyak hal-hal yang diatur dalam SMR ini (Nugraha, 2017).

B. Implementasi pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana di Lapas Narkotika Purwokerto

Pelayanan kesehatan bagi narapidana haruslah sesuai dengan standar yang di atur dengan Undang-Undang kesehatan. Setiap tahanan dan narapidana harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dari petugas kesehatan, baik Narapidana yang sakit ataupun yang sehat. Dengan melihat dan setelah memperoleh keterangan di lapangan yang dilaksanakan dengan cara wawancara terhadap beberapa responden yaitu Kasubi Perawatan dan perawat di Lapas Narkotika Purwokerto, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan perawatan oleh tenaga kesehatan belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan oleh minimnya dan terbatasnya sumber daya tenaga kesehatan yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIb Purwokerto. Perawat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIb Purwokerto, selain bertugas sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan, juga terlibat sebagai tenaga pengamanan yang memeriksa setiap tamu perempuan yang berkunjung atau membesuk narapidana. Hal ini mengakibatkan terganggunya proses pelayanan kesehatan yang komprehensif dan menyeluruh dan diperparah lagi dengan minimnya alokasi biaya kesehatan. Selain itu juga pelaksanaan pemenuhan kesehatan di Lapas Narkotika Purwokerto pada saat ini masih menunjukkan keadaan yang belum terpenuhi dengan baik sesuai dengan aturan yang mengatur tentang pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana. Dengan melihat tenaga medis yang ada pada Lapas Narkotika Purwokerto ini hanya ada seorang perawat saja, Selain itu juga, fasilitas ruangan kesehatan di Lapas Narkotika Purwokerto ini juga masih menempati ruangan medis sementara dikarenakan beberapa ruangan masih bersifat sementara karena masih dalam proses pembangunan. Dengan melihat beberapa hal ini menunjukkan dan juga mengindikasikan hal yang kurang efektif dalam pemenuhan hak kesehatan bagi Narapidana di Lapas Narkotika Purwokerto.

C. Tinjauan pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana dengan dasar hukum pelayanan kesehatan narapidana di Lapas Narkotika Purwokerto

Dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan hal ini menunjukkan bahwasanya belum adanya kesesuaian antara dasar hukum pemenuhan hak kesehatan narapidana dengan implementasi langsung di lapangan, hal ini dapat terlihat dari beberapa kejadian yang ada di lapangan seperti kekurangan tenaga medis selain itu juga perlengkapan obat yang masih belum memadai di Lapas Narkotika Purwokerto. Dikarenakan Lapas Narkotika masih tergolong UPT baru yang berdiri pada pertengahan tahun 2019 sehingga masih banyak hal yang harus dibenahi oleh Lapas Narkotika Purwokerto sendiri untuk dapat melaksanakan pemenuhan hak – hak kesehatan bagi narapidana pada khususnya.

SIMPULAN

Dalam hal ini dapat disimpulkan dengan melihat penjabaran hasil dan pembahasan dari penulis dapat dibuat kesimpulan yang secara umum bagaimana pelaksanaan hak – hak pemenuhan kesehatan bagi narapidana di Lapas Narkotika Purwokerto tergolong belum terlaksana sepenuhnya dikarenakan beberapa kondisi yang menyebabkan hal ini menjadi beberapa poin hak – hak narapidana dalam hal ini khususnya yaitu pemenuhan kesehatan menjadi belum dapat terpenuhi sepenuhnya. Namun hal ini masih dapat dibenahi mengingat Lapas Narkotika Purwokerto ini masih tergolong Lapas baru, apabila nanti sudah terpenuhi dan memiliki fasilitas serta juga tenaga kesehatan dan sumber daya manusia yang memadai maka pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan narapidana maka akan menjadi terpenuhi dan narapidana dapat merasakan pemenuhan hak kesehatan yang layak bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, R., A.Rani, F., & Adwani, A. (2019). Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 433. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p10>
- Gunawan, I. (2013). KUALITATIF Imam Gunawan. *Pendidikan*, 143. http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
- Heliang, I., & Manurung, E. H. (2019). Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 2. <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5848>
- Herliansyah, A. R. (2020). Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 212–221.
- Lembaga, N., Narkotika, P., Iii, K., Desa, L., Kecamatan, S. L., Timur, L., & Langsa, K. (2017). *Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa, Aceh the Fulfillment of Prisoners Rights To Health At Correctional Institution of Langsa, Aceh*. 1(1), 157–168.
- Nggarsasi, U. (2013). Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia. *Perspektif*, 18(3), 157. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.27>
- Nugraha, M. (2017). Pola Pembinaan Narapidana di Lapas Paledang Bogor Sebagai Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. *Jurnal Yustisi*, 4(2), 15–27.
- Pemasyarakatan, D. L. (2021). *Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Stres Narapidana Article history : Public Health Faculty Received in revised form 26 September 2020 Universitas Muslim Indonesia Accepted 11 Oktober 2020 Address : Available Email : Phone : Narapidana mengalami penyesalan . 04(01), 98–108.*
- Situmorang, V. H. (2019). Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.85-98>